

Perkembangan Usulan Tunjangan Kinerja bagi PNS Tenaga Kependidikan pada PTN BH

(18 Juni sd 11 September 2014)



Herry Suhardiyanto
Rektor IPB

Auditorium Thoyyib Hadiwijaya
Kamis, 11 September 2014

Kronologi Perkembangan Usulan Tunjangan Kinerja bagi PNS Tenaga Kependidikan pada PTN BH

1. Pada tanggal 18 Juni 2014 IPB mengajukan usulan pembayaran tunjangan kinerja bagi PNS tenaga kependidikan IPB untuk tahun 2014;
2. Pada tanggal 10 Juli 2014 Direktur SDM IPB beraudensi dengan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan, Kementerian Keuangan berdasarkan disposisi Menteri Keuangan ke Dirjen Anggaran;

3. Pada tanggal 18 Juli 2014 atas permintaan IPB dan UImengikuti Rapat Koordinasi antar kementerian yang dihadiri oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan (Kementerian Keuangan), Kepala Biro Kepegawaian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan Deputi SDM (Kementerian PAN & RB) untuk membicarakan disposisi Menkeu atas surat Mendikbud tentang usulan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2013 bagi PNS tenaga kependidikan pada PTN BH;

4. Pada tanggal 5 Agustus 2014 Direktur SDM IPB beraudensi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan); dan Wakil Menteri PAN & RB untuk membicarakan status kelembagaan PTN BH dan status PNS dipekerjakan di PTN BH serta menyampaikan undangan untuk menghadiri lokakarya;

5. Pada tanggal 14 & 15 Agustus 2014 Sekretariat Bersama 7 PTN BH mengadakan lokakarya tentang Tata Kelola Organisasi, Keuangan, Ketenagaan, dan Aset PTN BH dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, dan Kepala Bagian Kepegawaian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan); Deputi Kelembagaan Kementerian PAN & RB, perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, dan perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.

Lokakarya menghasilkan kesepakatan untuk memperlancar komunikasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN & RB, dan Kementerian Keuangan dengan PTN BH termasuk rencana pembentukan tim nasional untuk mempersiapkan segala peraturan terkait status PNS di PTN BH dan melakukan koordinasi selama masa transisi;

6. Pada tanggal 22 Agustus 2014 dilakukan audiensi Direktur SDM dari 7 PTN-BH dengan Deputi Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun (Dakatsi) Badan Kepegawaian Negara tentang status PNS di PTN-BH;
7. Pada tanggal 28 Agustus 2014 Direktur SDM IPB memenuhi undangan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang sosialisasi tunjangan kinerja tahun 2014 dan menemui Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk menanyakan persetujuan Menteri Keuangan terhadap pencairan tunjangan kinerja 2013;

8. Pada tanggal 26 Agustus 2014 IPB mengirimkan dokumen usulan tunjangan kinerja bagi PNS tenaga kependidikan IPB untuk tahun 2014;
9. Pada tanggal 29 Agustus 2014 Rektor IPB selaku Ketua Sekretariat Bersama PTN BH mengirim Surat Nomor 8436/IT3/TU/2014 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memohon penangguhan pemberlakuan status PNS Dipekerjakan sebagaimana dinyatakan dalam statuta PP 66 tahun 2014, maupun 6 (enam) PP lain untuk 6 (enam) PTN BH;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642 Facsimile (0251) 8622708, <http://www.ipb.ac.id>

Nomor : 8436/IT3/TU/2014
Lampiran : -
Perihal : Penangguhan pemberlakuan
status PNS Dipekerjakan bagi PTN BH

29 Agustus 2014

Yth. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan untuk pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN BH, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :


1. Dalam PP Nomor 58 Tahun 2013 pasal 16 dinyatakan bahwa "Penyesuaian bentuk dan mekanisme pendanaan PTN BH berdasarkan PP ini dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Agustus 2014".
2. Dalam Statuta PTN BH batas waktu transisi pelaksanaan PP tentang Statuta bervariasi. Dalam PP Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Bab Ketentuan Penutup dinyatakan bahwa "Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku" yaitu paling lambat tanggal 14 Oktober 2014, dalam PP Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta IPB Bab Ketentuan Penutup dinyatakan bahwa "penyesuaian pengelolaan dalam bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan" yaitu paling lambat tanggal 14 Oktober 2014, dan dalam PP Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta UNAIR Bab Ketentuan Penutup dinyatakan bahwa "Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku" yaitu paling lambat tanggal 14 Mei 2015. Untuk 4 (empat) PTN BH lainnya PP tentang Statuta diberlakukan sejak PP tersebut diundangkan, yaitu tanggal 14 Oktober 2013 untuk UGM dan UI, tanggal 28 Februari 2014 untuk UPI dan USU.
3. Dalam PP Nomor 65 Tahun 2013 pasal 36 ayat (2) tentang Statuta ITB, PP Nomor 66 Tahun 2013 pasal 71 ayat (2) tentang Statuta IPB, PP Nomor 67 pasal 50 ayat (2) Tahun 2013 tentang Statuta UGM, PP Nomor 68 pasal 42 ayat (2) Tahun 2013 tentang Statuta UI, PP Nomor 15 pasal 42 ayat (2) Tahun 2014 Tentang Statuta UPI, PP Nomor 16 pasal 55 ayat (2) Tahun 2014 tentang Statuta USU, dan PP Nomor 30 pasal 67 ayat (2) Tahun 2014 tentang Statuta UNAIR, dinyatakan bahwa status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PTN BH adalah PNS yang dipekerjakan.

4. Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa PNS dipekerjakan mendapatkan gaji pokok berasal dari instansi induknya, sementara semua tunjangan (tunjangan jabatan, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan dan tunjangan kinerja) menjadi tanggung jawab institusi yang mempekerjakan.
5. Konsekuensi dari adanya pelimpahan tanggung jawab pembiayaan tunjangan sebagaimana tersebut dalam butir 4 (empat) menimbulkan kesulitan besar bagi PTN BH karena tidak mungkin PTN BH melakukan upaya-upaya pengembangan sumber pendapatan baru untuk membiayai tunjangan tersebut yang termasuk kategori "Dana Masyarakat" dan dapat menimbulkan konsekuensi peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang melampaui batas kewajaran. Peningkatan UKT untuk membiayai tunjangan tersebut akan bertentangan dengan maksud otonomi PTN BH. Oleh karena itu, sumber dana untuk membiayai tunjangan tersebut harus berasal dari pemerintah.
6. Sampai dengan saat ini rencana pemberian tambahan dana dari pemerintah berupa subsidi/BOPTN masih dalam pembahasan.

Sehubungan dengan hal itu, implementasi dari ketentuan PNS dipekerjakan pada PTN BH masih harus menunggu hasil dari pembahasan tersebut sehingga tidak mungkin diberlakukan sejak tanggal 10 Agustus 2014. Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan agar pemberlakuan pasal-pasal tersebut pada butir 1 dan 2 dapat ditunda sampai dengan segala peraturan yang diperlukan telah lengkap diterbitkan.

Atas perhatian, pengertian dan dukungan Bapak Menteri kami haturkan ucapan terima kasih.

Rektor IPB selaku Ketua
Sekretariat Bersama PTN BH,


Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP. 19590910 198503 1 003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Rektor ITB
4. Rektor UGM
5. Rektor UI
6. Rektor UPI
7. Rektor USU
8. Rektor UNAIR



10. Pada tanggal 4 September 2014 Wakil Rektor Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB menyampaikan pesan kepada Wakil Menteri Keuangan mengenai perlunya ada langkah segera untuk memproses usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai tunjangan kinerja bagi PNS tenaga kependidikan pada PTN BH mengingat sudah muncul keresahan di kalangan mereka;

11. Pada tanggal 4 & 5 September 2014 Sekretaris Institut IPB mengkoordinir Tim Hukum PTN BH untuk menyusun Pendapat Hukum mengenai kedudukan PTN BH, kedudukan PNS pada PTN BH, dan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS tenaga kependidikan PNS pada PTN BH;
12. Pada tanggal 9 September 2014, setelah berkali-kali berkomunikasi via sms dan telepon, Rektor IPB menerima berita dari Wakil Menteri Keuangan bahwa secara prinsip Kementerian Keuangan menyambut positif usulan tersebut tetapi masih perlu diproses lebih lanjut di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendapat Hukum

7 (tujuh) PTN Badan Hukum tentang:

- A. Kedudukan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- B. Kedudukan pegawai negeri sipil pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- C. Pemberian tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

A. Kedudukan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

1. PTN BH merupakan organ negara dan badan hukum publik yang berada di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. PTN BH bukan subyek hukum yang berdiri sendiri, karena pendanaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan pengelolaan perguruan tinggi tetap diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Kedudukan pegawai negeri sipil pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

1. Peraturan dan kondisi empiris yang berlaku sampai dengan saat ini menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang ditempatkan di PTN BH diangkat, dibina, dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada PTN BH merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Kedudukan pegawai negeri sipil pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

2. Sampai saat ini status pegawai negeri sipil tenaga kependidikan yang ditempatkan di PTN BH sama dengan pegawai negeri sipil tenaga kependidikan pada PTN lain selain PTN BH sehingga segala peraturan tentang gaji maupun tunjangan bagi tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil pada PTN lain harus diberlakukan juga bagi tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil pada PTN BH.

C. Pemberian tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

1. Tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil pada PTN BH diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sehingga apabila bekerja secara penuh maka berhak memperoleh tunjangan kinerja setiap bulan, sama seperti tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil pada PTN lain.

C. Pemberian tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

2. Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil pada PTN BH harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang lazim berlaku atas kekurangan pembayaran gaji maupun tunjangan.

Kesimpulan dan rencana tindak lanjut

1. Rektor IPB menyampaikan Pendapat Hukum dari Tim Hukum PTN BH kepada Menteri Keuangan dan terus menerus memperjuangkan pembayaran tunjangan kinerja bagi PNS tenaga kependidikan pada PTN BH;
2. Rektor IPB menginstruksikan kepada PNS tenaga kependidikan di IPB untuk tidak terpengaruh atau melakukan unjuk rasa yang justru dapat merugikan PNS tenaga kependidikan itu sendiri.



Terimakasih